



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Siswanto als Rendi Bin Uri Siswanto
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo RT.09 Kelurahan Ulak Surung
Kecamatan Lubuklinggau Utara II
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Rendy Siswanto als Rendi Bin Uri Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rendy Siswanto Als Rendi Bin Uri Siswanto telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rendy Siswanto Als Rendi Bin Uri Siswanto dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** Subsidiar **6 (enam) Bulan** Kurungan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,049 Gram.
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan
 - 2) Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
Terhadap barang bukti dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg



4. Menetapkan supaya terdakwa Rendy Siswanto Als Rendi Bin Uri Siswanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **Rendy Siswanto als Rendi Bin Uri Siswanto** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di tempat permainan Bilyard di jalan Bengawan Solo RT.10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pukul 00.30 saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah bengawan solo RT. 10 Kelurahan Ulak Surung tempat permainan Bilyard sering terjadi transaksi narkotika, lalu saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju ke tempat informasi yang didapat dan setibanya di tempat permainan Bilyard tempat tersebut sudah sepi dan tutup, namun di dekat tempat tersebut ada 2 (Orang) yakni terdakwa Rendy Siswanto Bin Uri Siswanto bersama Saksi Basri Bin Anang yang sedang memperbaiki sepeda motor



dan salah satu orang tersebut mendekati ciri-ciri yang didapat dari informasi sebagai penjual Narkotika jenis shabu, lalu saksi Rahmat Syaputra turun dari kendaraan menghampiri terdakwa Rendy Siswanto lalu saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa "Nak belanja seratus lima puluh ribu" dan terdakwa menjawab "Idak katek, ado sikok lagi" lalu saksi Rahmat menjawab "mano jingok" dijawab terdakwa "apo gawe nak jingok-jingok" lalu saksi rahmat menjawab "Lah jingok dulu lah" lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celana terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Rahmat, lalu saksi rahmat mengatakan "Ai idak ah, dikitnian" lalu saksi rahmat berpura-pura pergi meninggalkan terdakwa dan kembali kendaraan sekaligus memberitahukan kepada rekan-rekan saksi bahwa pada terdakwa ada barang bukti dan setelah setelah sepakat saksi Rahmat keluar lagi dari kendaraan dan diikuti oleh rekan-rekan lainnya dan langsung mendekati terdakwa, karena terdakwa mengetahui kedatangan saksi rahmat dan rekan-rekannya terdakwa langsung membuang kearah pagar bambu dan pada saat itu saksi Rahmat melihatnya dan saksi rahmat langsung memegang terdakwa dengan dibantu rekan yang lainnya dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sempat dibuang pada saat terdakwa mengetahui kedatangan saksi Rahmat bersama rekan-rekan saksi dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau, lalu terhadap saksi Basri dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika pada saksi Basri, lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan secara bebas dan menguasai narkotika golongan I dan terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika golongan I sehubungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan obat-obatan yang mengandung narkotika.

-BahwaberdasarkanKesimpulanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1002/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, barang bukti berupa :



1. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0, 049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.
2. 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 1o MI,selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Rendy Siswanto als Rendi Bin Uri Siswanto** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau padasuatuwaktu di tahun2019, bertempat ditempat permainan Bilyard dijalan Bengawan Solo RT.10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau padasuatutempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggauyang berwenang memeriksadanmengadiliperkaranya,*yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotika Golongan I bukan Tanaman*,Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bermula pukul 00.30 saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah bengawan solo RT. 10 Kelurahan Ulak Surung tempat permainan Bilyard sering terjadi transaksi narkotika, lalu saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju ketempat informasi yang didapat dan setibanya ditempat permainan Bilyard tempat tersebut sudah sepi dan tutup, namun didekat tempat tersebut ada 2 (Orang) yakni terdakwa Rendy Siswanto Bin Uri Siswanto bersama Saksi Basri Bin Anang yang sedang memperbaiki sepeda motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg



dan salah satu orang tersebut mendekati ciri-ciri yang didapat dari informasi sebagai penjual Narkotika jenis shabu, lalu saksi Rahmat Syaputra turun dari kendaraan dan menghampiri terdakwa Rendy Siswanto lalu saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa "Nak belanja seratus lima puluh ribu" dan terdakwa menjawab "Idak katek, ado sikok lagi" lalu saksi Rahmat menjawab "mano jingok" dijawab terdakwa "apo gawe nak jingok-jingok" lalu saksi rahmat menjawab "Lah jingok dulu lah" lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celana terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi Rahmat, lalu saksi rahmat mengatakan "Ai idak ah, dikitnian" lalu saksi rahmat berpura-pura pergi meninggalkan terdakwa dan kembali kendaraan sekaligus memberitahukan kepada rekan-rekan saksi bahwa pada terdakwa ada barang bukti dan setelah setelah sepakat saksi Rahmat keluar lagi dari kendaraan dan diikuti oleh rekan-rekan lainnya dan langsung mendekati terdakwa, karena terdakwa mengetahui kedatangan saksi rahmat dan rekan-rekannya terdakwa langsung membuang kearah pagar bambu dan pada saat itu saksi Rahmat melihatnya dan saksi rahmat langsung memegang terdakwa dengan dibantu rekan yang lainnya dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sempat dibuang pada saat terdakwa mengetahui kedatangan saksi Rahmat bersama rekan-rekan saksi dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau, lalu terhadap saksi Basri dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika pada saksi Basri, lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan secara bebas dan menguasai narkotika golongan I dan terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika golongan I sehubungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan obat-obatan yang mengandung narkotika.

-Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1002/NNF/2019 tanggal **10 April 2019**, barang bukti berupa :



1. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0, 049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I.
2. 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 1o MI,selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 01.00 Wib di jalan Bengawan Solo Rt.09 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian Resort Lubuklinggau telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO.
 - Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO pada saat itu adalah karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah didapatkan saksi dan rekan-rekan bahwa di tempat permainan bilyard di jalan Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sering dijadikan tempat transaksi / jual-beli Narkotika yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan berhasil menangkap tangan terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO.
 - Bahwa saat saksi tiba di tempat permainan bilyard tersebut saksi mendapati ada 2 (dua) orang yang sedang memperbaiki sepeda motor di



depan tempat bermain bilyard tersebut dan saksi mencoba untuk berpura-pura menjadi pembeli dan begitu melihat saksi mendekat terdakwa menemui saksi dan langsung saja saksi berkata : “ **Nak belanjo seratus lima puluh ribu** ” , dan terdakwa menjawab : “ **idak katek,ado sikok lagi...**” lalu saksi jawab : “ **mano jingok...**” lalu dijawab terdakwa : “ **apo gawe nak jingok-jingok...!**” lalu saksi jawab : “ **lah jingok dulu lah...**” lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celananya dan memperlihatkannya kepada dan saksi jawab : “ **ai idak ah...dikit nian..**” lalu saksi pura-pura pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke kendaraan sekaligus memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa pada terdakwa ada barang bukti.

- Bahwa setelah saksi kembali dan memberitahukan kepada rekan-rekan saksi bahwa pada terdakwa hanya ada sisa 1 (satu) paket shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah sepakat akhirnya saksi dan diikuti rekan-rekan lainnya keluar dari kendaraan dan langsung menuju ke arah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan mungkin terdakwa mengetahui kedatangan saksi dengan ditemani beberapa orang,terdakwa takut dan membuang paket shabu tadi ke arah pagar bambu yang berada tidak jauh dari tempatnya dan benar saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu dan setelah diperiksa di dekat pagar bamboo ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dekat pagar bambu adalah benar miliknya yang terdakwa buang saat mengetahui saksi datang lagi dengan ditemani beberapa orang.

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap tangan terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO adalah sebagai berikut : Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diakui saksi hasil dari menjual narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat saksi dihadapkan dengan seorang Laki-laki yang mengaku bernama RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO,adalah benar yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saat melakukan penangkapan di depan tempat bermain bilyard di Jl



Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan ditemukan barang bukti yang ada pada huruf a s/d b ;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Satria Adhi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 01.00 Wib di jalan Bengawan Solo Rt.09 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian Resort Lubuklinggau telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO.

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO pada saat itu adalah karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang telah didapatkan saksi dan rekan-rekan bahwa di tempat permainan bilyard di jalan Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sering dijadikan tempat transaksi / jual-beli Narkotika yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan berhasil menangkap tangan terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO.

- Bahwa saat saksi tiba di tempat permainan bilyard tersebut saksi mendapati ada 2 (dua) orang yang sedang memperbaiki sepeda motor di depan tempat bermain bilyard tersebut dan saksi mencoba untuk berpura-pura menjadi pembeli dan begitu melihat saksi mendekat terdakwa menemui saksi dan langsung saja saksi berkata : “ **Nak belanjo seratus lima puluh ribu** ” , dan terdakwa menjawab : “ **idak katek,ado sikok lagi...**” lalu saksi jawab : “ **mano jingok...**” lalu dijawab terdakwa : “ **apo gawe nak jingok-jingok...!**” lalu saksi jawab : “ **lah jingok dulu lah...**” lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celananya dan memperlihatkannya kepada dan saksi jawab : “ **ai idak ah...dikit nian..**” lalu saksi pura-pura pergi meninggalkan terdakwa dan kembali ke kendaraan sekaligus memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa pada terdakwa ada barang bukti.

- Bahwa setelah saksi kembali dan memberitahukan kepada rekan-rekan saksi bahwa pada terdakwa hanya ada sisa 1 (satu) paket shabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah sepakat akhirnya saksi dan diikuti rekan-rekan lainnya keluar dari kendaraan dan langsung menuju ke arah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan mungkin terdakwa mengetahui kedatangan saksi dengan ditemani beberapa



orang,terdakwa takut dan membuang paket shabu tadi ke arah pagar bambu yang berada tidak jauh dari tempatnya dan benar saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu dan setelah diperiksa di dekat pagar bamboo ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dekat pagar bambu adalah benar miliknya yang terdakwa buang saat mengetahui saksi datang lagi dengan ditemanin beberapa orang.
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap tangan terdakwa RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO adalah sebagai berikut : Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diakui saksi hasil dari menjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat saksi dihadapkan dengan seorang Laki-laki yang mengaku bernama RENDY SAPUTRA Alias RENDI Bin URI SISWANTO,adalah benar yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saat melakukan penangkapan di depan tempat bermain bilyard di Jl Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan ditemukan barang bukti yang ada pada huruf a s/d b ; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendy Siswanto Als Rendy Bin Uri Siswanto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 01.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadapnya di depan tempat bermain bilyard di jalan Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadapnya datang orang menemui dirinya yang mana saat itu terdakwa sedang membantu ABAS memperbaiki sepeda motornya,dan orang tersebut mengatakan : "Nak belanja.."mengetahui itu terdakwa mengajak orang tersebut untuk agak menjauh dari ABAS dan setelah berdialog dengan orang tersebut,orang



tersebut pergi dan tidak jadi beli karena paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tinggal 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan diikuti beberapa orang dan mengetahui itu terdakwa takut dan membuang paket shabu miliknya ke arah dekat pagar bambu dan ternyata benar dugaan terdakwa bahwa yang datang kali ini adalah Polisi dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan akhirnya Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang oleh terdakwa tadi.

- Bahwa saat ia digeledah oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tidak jauh dari tempat terdakwa yang hanya berjarak \pm 1 (satu) meter, saat itu ABAS juga diperiksa oleh Polisi dan jarak terdakwa dengan tempat ABAS diperiksa hanya berjarak \pm 5 (lima) meter.

- Bahwa benar Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi di dekat pagar bambu adalah miliknya dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkoba shabu tersebut dari Sdr HENDRO yang ia beli seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tadi dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga perpaketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa ia baru 1 (satu) bulan ini menjual narkoba shabu dan telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr HENDRO dengan maksud akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap dirinya adalah sebagai berikut : Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diakuinya hasil dari menjual narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,049 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1002/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I., 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
- Bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 01.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadapnya di depan tempat bermain bilyard di jalan Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadapnya datang orang menemui dirinya yang mana saat itu terdakwa sedang membantu ABAS memperbaiki sepeda motornya, dan orang tersebut mengatakan : "Nak belanjo.."mengetahui itu terdakwa mengajak orang tersebut untuk agak menjauh dari ABAS dan setelah berdialog dengan orang tersebut, orang tersebut pergi dan tidak jadi beli karena paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tinggal 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan diikuti beberapa orang dan mengetahui itu terdakwa takut dan membuang paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg



shabu miliknya ke arah dekat pagar bambu dan ternyata benar dugaan terdakwa bahwa yang datang kali ini adalah Polisi dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan akhirnya Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang oleh terdakwa tadi.

- Bahwa saat ia digeledah oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tidak jauh dari tempat terdakwa yang hanya berjarak \pm 1 (satu) meter, saat itu ABAS juga diperiksa oleh Polisi dan jarak terdakwa dengan tempat ABAS diperiksa hanya berjarak \pm 5 (lima) meter.

- Bahwa benar Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi di dekat pagar bambu adalah miliknya dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkotika shabu tersebut dari Sdr HENDRO yang ia beli seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tadi dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga perpaketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa ia baru 1 (satu) bulan ini menjual narkotika shabu dan telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr HENDRO dengan maksud akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap dirinya adalah sebagai berikut : Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diakuinya hasil dari menjual narkotika jenis shabu.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1002/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I., 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

- Bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,049 Gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira jam 01.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadapnya di depan tempat bermain bilyard di jalan Bengawan Solo Rt.10 Kel.Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa benar sebelum terjadi penangkapan terhadapnya datang orang menemui dirinya yang mana saat itu terdakwa sedang membantu ABAS memperbaiki sepeda motornya,dan orang tersebut mengatakan : "Nak belanjo.."mengetahui itu terdakwa mengajak orang tersebut untuk agak menjauh dari ABAS dan setelah berdialog dengan orang tersebut,orang tersebut pergi dan tidak jadi beli karena paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tinggal 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan diikuti beberapa orang dan mengetahui itu terdakwa takut dan membuang paket shabu miliknya ke arah dekat pagar bambu dan ternyata benar dugaan terdakwa bahwa yang datang kali ini adalah Polisi dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan akhirnya Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibuang oleh terdakwa tadi.

- Bahwa benar saat ia digeledah oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tidak jauh dari tempat terdakwa yang hanya berjarak \pm 1 (satu) meter,saat itu ABAS juga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Polisi dan jarak terdakwa dengan tempat ABAS diperiksa hanya berjarak ± 5 (lima) meter.

- Bahwa benar Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang ditemukan oleh Polisi di dekat pagar bambu adalah miliknya dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkoba shabu tersebut dari Sdr HENDRO yang ia beli seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya oleh terdakwa shabu tadi dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan harga perpaketnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa ia baru 1 (satu) bulan ini menjual narkoba shabu dan telah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr HENDRO dengan maksud akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Barang bukti yang didapatkan pada saat menangkap dirinya adalah sebagai berikut : Kristal-kristal putih yang diduga kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diakuinya hasil dari menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1002/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I., 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
- Bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rendy Siswanto Als Rendi Bin Uri Siswanto, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "**memiliki**" adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian "**menyimpan**" adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari "**menguasai**" adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari "**menyediakan**" adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan; 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam



rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "menyimpan", dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat ditempat permainan Bilyard dijalan Bengawan Solo RT.10 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau bermula pukul 00.30 saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah bengawan solo RT. 10 Kelurahan Ulak Surung tempat permainan Bilyard sering terjadi transaksi narkoba, lalu saksi Rahmat Syaputra Bin M. Cik Yusuf bersama anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju ketempat informasi yang didapat dan setibanya ditempat permainan Bilyard tempat tersebut sudah sepi dan tutup, namun didekat tempat tersebut ada 2 (Orang) yakni terdakwa Rendy Siswanto Bin Uri Siswanto bersama Saksi Basri Bin Anang yang sedang memperbaiki sepeda motor dan salah satu orang tersebut mendekati ciri-ciri yang didapat dari informasi sebagai penjual Narkoba jenis shabu, lalu saksi Rahmat Syaputra turun dari kendaraan dan menghampiri terdakwa Rendy Siswanto lalu saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa "Nak belanja seratus lima puluh ribu" dan terdakwa menjawab "Idak katek, ado sikok lagi" lalu saksi Rahmat menjawab "mano jingok" dijawab terdakwa "apo gawe nak jingok-jingok" lalu saksi rahmat menjawab "Lah jingok dulu lah" lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celana terdakwa dan memperlihatkannya kepada saksi Rahmat, lalu saksi rahmat mengatakan "Ai idak ah, dikitnian" lalu saksi rahmat berpura-pura pergi meninggalkan terdakwa dan kembali kendaraan sekaligus memberitahukan kepada rekan-rekan saksi bahwa pada terdakwa ada barang bukti dan setelah setelah sepakat saksi Rahmat keluar lagi dari kendaraan dan diikuti oleh rekan-rekan lainnya dan langsung mendekati terdakwa, karena terdakwa mengetahui kedatangan saksi rahmat dan rekan-rekannya terdakwa langsung membuang kearah pagar



bambu dan pada saat itu saksi Rahmat melihatnya dan saksi rahmat langsung memegang terdakwa dengan dibantu rekan yang lainnya dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sempat dibawa pada saat terdakwa mengetahui kedatangan saksi Rahmat bersama rekan-rekan saksi dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Lubuklinggau, lalu terhadap saksi Basri dilakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika pada saksi Basri, lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan secara bebas dan menguasai narkotika golongan I dan terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika golongan I sehubungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan obat-obatan yang mengandung narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :1002/NNF/2019 tanggal 10 April 2019, barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0, 049gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB I, 1 (Satu) Botol vial berisi Urine dengan Volume 10 ml,selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Menimbang bahwa BB I dan BB II seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: Kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,049 Gram, Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 690.000,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rendy Siswanto Als Rendi Bin Uri Siswanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Kristal shabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,049 Gram, dirampas untuk dimusnakan, Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dirampas untuk negara
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Yulia Marhaena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMI HUZAIMAH, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Panitera Pengganti,

EMI HUZAIMAH, A.Md

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Llg